Jenis Pelayanan : Pencatatan lahir mati		
Komponen		Uraian
Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubag dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20016 tentang Administrasi Kependudukan;
	2	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
	3	Peraturan Presiden nomer 96 tahun 218 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil
	4	Perda Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
	5	Perda SOTK tahun 2016
Persyaratan Pelayanan		
r er sydratari r erayariari	1	Mengambil antrian
	2	Menyerahkan Dokumen persyaratan
	3	Menerima tanda terima pengambilan
		, 0
Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan	1	Mengambil antrian
	2	Menyerahkan Dokumen persyaratan
	3	Menerima tanda terima pengambilan
Jangka Waktu Penyelesaian		3 hari kerja
Biaya / Tarif		Gratis
Produk Pelayanan		Surat Keterangan lahir mati
Sarana / Prasarana atau		ATK, SIAK,SIMP3AK
Fasilitas		
Kompetensi Pelaksana		S1 Komputer, 2 orang
Pengawasan internal		Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Penanganan Pengaduan,		Kotak saran
Saran dan Masukan		SMS Center 085741999911
		email:disdukcapil.kabsmg@gmail.com Telp.(024) 6921105, 6922349
		website: https:// dukcapil.semarangkab.go.id
		https://sipendukonline.semarangkab.go.id
		twitter:@Disduk_KabSmg
Jumlah Pelaksana		1 pegawai
Jaminan Pelayanan		Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan standar pelayanan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		Pelayanan bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana		Monitoring dan evaluasi setiap bulan.